



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2021/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sarjan Afria pgl Sarjan
2. Tempat lahir : Sorik
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/28 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sorik Jorong VI, Kenagarian Taruang Taruang,
Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa Sarjan Afria pgl Sarjan ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022.

Terdakwa menghadap sendiri, meski sudah ditawarkan oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 70/Pid.B/2021/PN Lbs tanggal 13 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2021/PN Lbs tanggal 13 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Sarjan Afria pgl Sarjan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sarjan Afria pgl Sarjan berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan rumah.
3. Menetapkan agar Terdakwa Sarjan Afria pgl Sarjan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya terhadap Korban Yurni pgl Yuni. Terdakwa saat ini adalah tulang punggung keluarga dengan tanggungan istri dan dua anak yang masih kecil (4 tahun dan 11 bulan). Terdakwa juga masih dibutuhkan oleh orang tua untuk membantu menggarap sawah dan kebun. Terdakwa berasal dari kalangan ekonomi lemah dengan penghasilan yang tidak menentu dari menggarap sawah dan bekerja serabutan. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Surat Tuntutannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Surat Pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Sarjan Afria pgl Sarjan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juni tahun 2021 bertempat di belakang rumah Yurni tepatnya di Soriak Jorong VI, Nagari Taruang-Taruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Yurni, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Saksi Yurni pgl Yuni dan Saksi Yasmaniar pgl Yas bertengkar mulut dengan Azhari yang merupakan ayah Terdakwa Sarjan Afria pgl Sarjan dalam masalah pohon mangga kuini milik Azhari yang merusak atap rumah Saksi Yurni pgl Yuni dan saat itu Azhari tidak mau menebang pohon mangga tersebut dan mengeluarkan kata-kata ancaman akan membunuh, tiba-tiba datang Terdakwa menghampiri Saksi Yurni pgl Yuni dan langsung menampar dengan cara mengayunkan telapak tangan kanan Terdakwa sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tepat di mulut bagian depan Saksi Yurni pgl Yuni sehingga Saksi Yurni pgl Yuni jatuh tersungkur dan keeningnya membentur lantai kemudian Saksi Bukhari pgl Kori memisahkan kejadian tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk pulang ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian sedangkan Saksi Yasmaniar pgl Yas pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rao. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Yurni pgl Yuni mengalami penderitaan sebagai berikut:

- Kepala : terdapat benjolan dengan ukuran 3 cm x 4 cm di keening sebelah kanan berwarna merah kebiruan, nyeri (+)
- Mulut : - terlepasnya gigi beserta gusi bawah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Lbs



bagian depan 1 buah, gigi no 41 (asli)

- bibir bawah sebelah kanan terlihat bengkak dengan ukuran panjang + 2 cm x 1 cm
- tampak bekas darah yang sudah mengering disekitar bibir
- Anggota gerak : terdapat luka lecet pada siku tangan sebelah kanan dengan ukuran 5 cm x 2 cm, nyeri (+), darah keluar (+)

Kesimpulan:

Luka tersebut diatas diakibatkan oleh adanya benda tumpul (sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/17/VER/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh dr. Nur Faizzah selaku dokter pada Puskesmas Rao Kab. Pasaman).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan, sehingga Majelis Hakim melanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Yurni pgl Yuni di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban mengenal Terdakwa Sarjan karena Terdakwa telah menampar Saksi Korban.
 - Bahwa penamparan tersebut terjadi pada Rabu, 23 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di belakang rumah Saksi di Kampung Sorik, Jorong VI Kenagarian Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman.
 - Bahwa kejadian tersebut bermula ketika terjadi percekocokan antara Bapak Terdakwa, Azhari dengan Saksi Korban mengenai pohon mangga di rumah Terdakwa yang sudah mengganggu ke rumah Saksi Korban. Saksi Korban meminta kepada Azhari agar pohon mangga itu ditebang,



namun Azhari menolaknya, sehingga terjadi percekocan. Pada saat cekcok tersebut Azhari mengeluarkan kata-kata akan membunuh Saksi Korban. Lalu datang Terdakwa tiba-tiba dan langsung menampar wajah Saksi Korban dengan tangan kanannya yang diayunkan ke wajah Saksi Korban hingga akhirnya Saksi Korban terjatuh membentur lantai semen dan tidak sadarkan diri.

- Bahwa setelah itu Saksi Korban dibawa oleh kemenakan Saksi Korban untuk berobat ke dokter dan divisum. Adapun hasil visum ditemukan akibat Saksi Korban mengalami bengkak pada kening sebelah kanan, bibir yang bedarah, dan 1 (satu) buah gigi yang lepas. Saksi Korban juga mengalami pusing, yang mana seluruhnya merupakan akibat dari benturan benda tumpul.
- Bahwa saat kejadian ada orang yang melihat, yakni Yasmaniar dan Bukhari.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Saksi Korban dan Yasmaniar laporkan ke polisi.
- Bahwa hingga saat ini tidak ada pertemuan langsung antara Terdakwa atau keluarganya dengan Saksi Korban.
- Bahwa hingga saat ini tidak ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menampar Saksi Korban dengan tangan kanannya tanpa menggunakan alat atau benda.
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa, Pemuka Adat di kampung menyarankan agar tidak membawa ke ranah pengadilan dan diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan. Jika tetap dibawa ke ranah pengadilan, maka akan dijatuhkan sanksi adat. Oleh karena Saksi Korban tetap membawa ke ranah pengadilan dan tidak mengikuti saran Pemuka Adat, maka Saksi Korban dijatuhi sanksi adat berupa dikucilkan.
- Bahwa permasalahan ini bermula karena pohon mangga di rumah Terdakwa dan Azhari yang sudah menjorok ke rumah Saksi Korban dan buahnya berjatuhan di atap rumah Saksi Korban sehingga berpotensi merusak atap. Saksi Korban kemudian meminta agar pohon mangga tersebut dipotong. Namun setelah bediskusi hingga melibatkan Bukhari



selaku Pemuka Adat, Azhari menolak untuk memotongnya, hingga akhirnya terjadi percekocokan.

- Bahwa hingga saat ini pohon mangga kweni belum ditebang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi, kecuali adanya ancaman membunuh oleh Bapak Terdakwa, Azhari kepada Saksi Korban itu tidak ada Terdakwa mendengarnya.

Terhadap bantahan tersebut, Saksi Korban tetap dengan keterangannya.

2. Yasmaniar pgl Yas di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Sarjan karena Terdakwa telah menampar Saksi Korban.
- Bahwa penamparan tersebut terjadi pada Rabu, 23 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di belakang rumah Saksi Korban di Kampung Sorik, Jorong VI Kenagarian Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman.
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika terjadi percekocokan antara Bapak Terdakwa, Azhari dengan Saksi Korban mengenai pohon mangga di rumah Terdakwa yang sudah mengganggu ke rumah Saksi Korban. Saksi Korban meminta kepada Azhari agar pohon mangga itu ditebang, namun Azhari menolaknya, sehingga terjadi percekocokan.
- Bahwa Terdakwa yang mendengar Saksi Korban bertengkar dengan Bapak Terdakwa kemudian datang tiba-tiba dan langsung menampar wajah Saksi Korban dengan tangan kanannya yang diayunkan ke wajah Saksi Korban hingga akhirnya Saksi Korban terjatuh membentur lantai semen dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa Terdakwa menampar Saksi Korban dengan tangan kanannya tanpa menggunakan alat atau benda.
- Bahwa setelah itu Saksi Korban dibawa oleh kemenakan Saksi Korban untuk berobat ke dokter dan divisum. Adapun hasil visum ditemukan akibat Saksi Korban mengalami bengkak pada kening sebelah kanan, bibir yang bedarah, dan 1 (satu) buah gigi yang lepas. Saksi Korban juga mengalami pusing, yang mana seluruhnya merupakan akibat dari benturan benda tumpul.
- Bahwa setelah menampar, Terdakwa langsung pergi ke rumahnya.



- Bahwa saat kejadian ada orang yang melihat, yakni Saksi dan Bukhari.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Saksi Korban dan Saksi laporkan ke polisi.
- Bahwa hingga saat ini tidak ada pertemuan antara Terdakwa atau keluarganya dengan Saksi Korban.
- Bahwa Pemuka Adat sudah berusaha mendamaikan. Namun hingga saat ini tidak ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa.
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa, Pemuka Adat di kampung menyarankan agar tidak membawa ke ranah pengadilan dan menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan. Jika tetap dibawa ke ranah pengadilan, maka akan dijatuhkan sanksi adat. Karena Saksi Korban tetap membawa ke ranah pengadilan dan tidak mengikuti saran Pemuka Adat, maka Saksi Korban dijatuhi sanksi adat berupa dikucilkan.
- Bahwa Saksi Korban tinggal sendiri di rumahnya.
- Bahwa pohon mangga kweni yang menjadi penyebab cekcok belum ditebang hingga saat ini.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi Korban.

3. Bukhari pgl Kori di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Sarjan karena Terdakwa telah menampar Saksi Korban.
- Bahwa penamparan tersebut terjadi pada Rabu, 23 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di belakang rumah Saksi Korban di Kampung Sorik, Jorong VI Kenagarian Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman.
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika terjadi percekocokan antara Azhari selaku Orang Tua Terdakwa dengan Saksi Korban mengenai pohon mangga kweni di rumah Azhari yang sudah menjorok ke rumah Saksi Korban dan mengganggu. Saksi saat itu selaku Ninik Mamak berusaha menengahi dan memediasi antara Saksi Korban dengan Azhari, namun tidak berhasil karena Azhari menolak untuk memotong pohon mangga kweninya. Pada saat cekcok tersebut Saksi Korban memaki Azhari dengan kata-kata kotor. Namun Saksi tidak ingat apa jawaban



Azhari terhadap makian Saksi Korban tersebut. Bahwa Terdakwa yang mendengar Saksi Korban bertengkar dengan Bapak Terdakwa kemudian data tiba-tiba dan langsung menampar wajah Saksi Korban dengan tangan kanannya yang diayunkan ke wajah Saksi Korban hingga akhirnya Saksi Korban terjatuh membentur lantai semen dan tidak sadarkan diri.

- Bahwa Terdakwa menampar Saksi Korban dengan tangan kanannya tanpa menggunakan alat atau benda.
- Bahwa setelah penamparan tersebut Saksi Korban mengalami bengkak pada kening sebelah kanan, bibir yang bedarah, dan 1 (satu) buah gigi yang lepas. Saksi Korban juga mengalami pusing.
- Bahwa setelah itu Saksi Korban dibawa oleh kemenakan Saksi Korban untuk berobat ke dokter dan dilakukan visum.
- Bahwa setelah menampar, Terdakwa langsung pergi ke rumahnya.
- Bahwa saat kejadian orang-orang yang ada di lokasi adalah, yakni Terdakwa, Saksi Korban, Azhari, Yusmaniar, dan Saksi.
- Bahwa hingga saat ini tidak ada pertemuan antara Terdakwa atau keluarganya dengan Saksi Korban.
- Bahwa Pemuka Adat sudah berusaha mendamaikan. Namun hingga saat ini tidak ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa.
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa, Pemuka Adat di kampung menyarankan agar tidak membawa ke ranah pengadilan. Jika tetap dibawa ke ranah pengadilan, maka akan dijatuhkan sanksi adat. Karena Saksi Korban tetap membawa ke ranah pengadilan dan tidak mengikuti saran Pemuka Adat, maka Saksi Korban dijatuhi sanksi adat berupa dikucilkan.
- Bahwa pohon mangga kweni yang menjadi penyebab cekcok belum ditebang hingga saat ini.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

4. Jusman pgl Haji di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Sarjan karena Terdakwa telah menampar Saksi Korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penamparan tersebut terjadi pada Rabu, 23 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di belakang rumah Saksi di Kampung Sorik, Jorong VI Kenagarian Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman.
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika terjadi percekocokan antara Bapak Terdakwa, Azhari dengan Saksi Korban. Lalu datang Terdakwa tiba-tiba dan langsung menampar Saksi Korban.
- Bahwa Saksi tidak berada di lokasi kejadian saat terjadi penamparan. Saksi didatangi oleh Azhari dan diceritakan mengenai kejadian penamparan Saksi Korban oleh Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disampaikan.
- Bahwa Saksi selaku Ninik Mamak bersama dengan Bukhari berusaha untuk mendamaikan. Namun antara Saksi Korban dengan Terdakwa tidak tercapai perdamaian.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu, 23 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di belakang rumah Saksi Korban di Kampung Sorik, Jorong VI Kenagarian Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman telah terjadi penamparan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban.
- Bahwa pada awalnya telah terjadi cekcok antara Saksi Korban dengan Orang Tua Terdakwa, Azhari mengenai pohon mangga kweni di rumah Azhari yang sudah menjorok ke arah rumah Saksi Korban dan mengganggu hingga berpotensi merusak atap rumah Saksi Korban. Sebelumnya Saksi Korban pernah protes, dan oleh Azhari disuruhnya Terdakwa memotong dahan pohon mangga yang mengganggu tersebut. Namun karena pohon mangga tersebut tumbuh lagi dan dahannya sudah mengarah ke rumah Saksi Korban, akhirnya Saksi Korban meminta kepada Azhari agar pohon mangga tersebut ditebang seluruhnya hingga ke pokok. Azhari menolak. Hingga akhirnya terjadi cekcok pada Rabu, 23 Juni 2021 tersebut. Saat itu diundang Ninik Mamak untuk membahas masalah pohon mangga, namun tidak menemui titik temu. Saat cekcok itulah Saksi Korban memaki Azhari

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kata-kata kotor seperti “anjing”. Terdakwa kemudian mendengar dan mendatangi Saksi Korban sambari mengingatkan agar jangan berkata kotor kepada Orang Tua Terdakwa. Namun Saksi Korban malah memaki Terdakwa. Akhirnya Terdakwa karena emosi menampar Saksi Korban dengan tangan kanan Terdakwa yang diayunkan ke wajah Saksi Korban hingga akhirnya Saksi Korban jatuh membentur lantai semen.

- Bahwa benar Saksi Korban mengalami bengkak pada kening sebelah kanan, bibir yang bedarah, dan 1 (satu) buah gigi yang lepas yang seluruhnya akibat benturan ke lantai semen.
- Bahwa saat itu di lokasi yang melihat adalah Azhari, Bukhori, dan Yasmaniar.
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Korban.
- Bahwa Terdakwa sempat mencoba mengajukan perdamaian melalui Ninik Mamak kepada Saksi Korban, namun belum berhasil.
- Bahwa pohon mangga kweni tersebut belum ditebang hingga saat ini.
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan 1 (satu) istri dan 2 (dua) anak yang masih kecil-kecil. Sementara itu penghasilan Terdakwa tidak pasti.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Dahlioni di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Sarjan karena Terdakwa telah menampar Saksi Korban.
- Bahwa penamparan tersebut terjadi pada Rabu, 23 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di belakang rumah Saksi Korban di Kampung Sorik, Jorong VI Kenagarian Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman.
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika terjadi percekcoakan antara Azhari selaku Orang Tua Terdakwa dengan Saksi Korban mengenai pohon mangga kweni di rumah Azhari yang sudah menjorok ke rumah Saksi Korban dan mengganggu. Saksi saat itu selaku Ninik Mamak berusaha menengahi dan memediasi antara Saksi Korban dengan Azhari, namun



tidak berhasil karena Azhari menolak untuk memotong pohon mangga kweninya. Pada saat cekcok tersebut Saksi Korban memaki Azhari dengan kata-kata kotor. Namun Saksi tidak ingat apa jawaban Azhari terhadap makian Saksi Korban tersebut. Bahwa Terdakwa yang mendengar Saksi Korban bertengkar dengan Bapak Terdakwa kemudian data tiba-tiba dan langsung menampar wajah Saksi Korban dengan tangan kanannya hingga akhirnya Saksi Korban terjatuh dan tidak sadarkan diri.

- Bahwa akibat pukulan tersebut, Saksi Korban terjatuh ke lantai semen sehingga giginya copot.
 - Bahwa Saksi mendengar Saksi Korban sebelumnya memaki Azhari dengan kata-kata "anjing". Setelah Saksi Korban memaki tersebut, baru datang Terdakwa dan menampar Saksi Korban dengan berkata Terdakwa kurang lebih "jangan bilang seperti itu, itu orang tua saya".
 - Bahwa jarak Saksi dengan lokasi kejadian sekitar 2 meter.
 - Bahwa saat kejadian tidak ada yang meleraikan.
 - Bahwa Saksi tidak melihat ada darah dari Saksi Korban pada saat kejadian.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Visum et Repertum Nomor 445/17/VER/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang dikeluarkan dr. Nur Faizzah selaku dokter pada Puskesmas Rao, Kabupaten Pasaman.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan alat bukti lain, selain dari pada yang telah dihadirkan di persidangan meski telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan alat bukti lain, selain dari pada yang telah dihadirkan di persidangan meski telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan meski telah diberikan kesempatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- 1.) Bahwa pada Rabu, 23 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di belakang rumah Saksi Korban di Kampung Sorik, Jorong VI Kenagarian Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman telah terjadi penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa Sarjan kepada Saksi Korban Yurni.
- 2.) Bahwa pada awalnya telah terjadi cekcok antara Saksi Korban dengan Orang Tua Terdakwa, Azhari mengenai pohon mangga kweni di rumah Azhari yang sudah menjorok ke arah rumah Saksi Korban dan mengganggu hingga berpotensi merusak atap rumah Saksi Korban. Sebelumnya Saksi Korban pernah protes, dan oleh Azhari disuruhnya Terdakwa memotong dahan pohon mangga kweni yang mengganggu tersebut. Namun karena pohon mangga kweni tersebut tumbuh lagi dan dahannya sudah mengarah ke rumah Saksi Korban, akhirnya Saksi Korban meminta kepada Azhari agar pohon mangga kweni tersebut ditebang seluruhnya hingga ke pokok batang. Namun Azhari menolak. Hingga akhirnya terjadi cekcok pada Rabu, 23 Juni 2021 tersebut. Saat itu diundang Ninik Mamak untuk membahas masalah pohon mangga kweni, namun tidak menemui titik temu. Saat cekcok itulah Saksi Korban memaki Azhari dengan kata-kata kotor seperti "anjing". Terdakwa kemudian mendengar dan mendatangi Saksi Korban sembari mengingatkan agar jangan berkata kotor kepada Orang Tua Terdakwa. Namun Saksi Korban malah memaki Terdakwa. Karena emosi, Terdakwa kemudian menampar Saksi Korban dengan tangan kanan Terdakwa yang diayunkan ke wajah Saksi Korban dan mengakibatkan Saksi Korban jatuh membentur lantai semen.
- 3.) Bahwa setelah itu Saksi Korban dibawa oleh kemenakan Saksi Korban untuk berobat ke dokter dan divisum. Adapun hasil visum ditemukan akibat Saksi Korban mengalami bengkak pada kening sebelah kanan, bibir yang berdarah, dan 1 (satu) buah gigi yang lepas. Saksi Korban juga mengalami pusing, yang mana seluruhnya merupakan akibat dari benturan benda tumpul. Terhadap perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Saksi Korban dan Yasmaniar laporkan ke polisi.
- 4.) Bahwa Terdakwa menampar Saksi Korban dengan tangan kanannya tanpa menggunakan bantuan alat atau benda.



- 5.) Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa, Pemuka Adat di kampung menyarankan agar tidak membawa ke ranah pengadilan. Jika tetap dibawa ke ranah pengadilan, maka akan dijatuhkan sanksi adat. Karena Saksi Korban tetap membawa ke ranah pengadilan dan tidak mengikuti saran Pemuka Adat, maka Saksi Korban dijatuhi sanksi adat berupa dikucilkan.
- 6.) Bahwa hingga persidangan terakhir belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban.
- 7.) Bahwa pohon mangga kweni yang menjadi penyebab percekocokan juga belum ditebang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. Penganiayaan

Menimbang, bahwa meski dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tidak menyebutkan subjek hukum pidana yang biasa dinyatakan dalam unsur "barang siapa", "setiap orang", dan lain sebagainya, maka dalam perkara *a quo* perlu ditentukan terlebih dahulu siapa yang menjadi subjek hukumnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi subjek hukum adalah Sarjan Afria pgl Sarjan sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Adapun setelah dilakukan pemeriksaan identitas, dan berdasarkan fakta hukum dan keterangan Saksi-Saksi beserta pengakuan Terdakwa di persidangan, maka disimpulkan Terdakwa adalah orang yang sama dengan orang yang tertera dalam Surat Dakwaan sebagai subjek hukum orang perseorangan dan tidak ada bantahan terhadap identitas Terdakwa yang ada dalam Surat Dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatannya berupa "penganiayaan". Adapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan dalam praktik diterjemahkan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyebabkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Termasuk pula dalam hal ini sengaja merusak kesehatan orang. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku kepada orang lain yang menjadi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan Saksi-Saksi, beserta pengakuan Terdakwa dan bukti surat, maka diketahui pada Rabu, 23 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di belakang rumah Saksi Korban di Kampung Sorik, Jorong VI Kenagarian Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman telah terjadi penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa Sarjan Afia pgl Sarjan kepada Saksi Korban Yurni. Sebelum penamparan tersebut terjadi, terlebih dahulu terjadi cekcok antara Saksi Korban Yurni dengan Orang Tua Terdakwa, Azhari mengenai pohon mangga kweni di rumah Azhari yang sudah menjorok ke arah rumah Saksi Korban dan mengganggu hingga berpotensi merusak atap rumah Saksi Korban. Sebelumnya Saksi Korban pernah protes, dan oleh Azhari disuruhnya Terdakwa memotong dahan pohon mangga kweni yang mengganggu tersebut. Namun karena pohon mangga kweni tersebut tumbuh lagi dan dahannya sudah mengarah ke rumah Saksi Korban, akhirnya Saksi Korban meminta kepada Azhari agar pohon mangga kweni tersebut ditebang seluruhnya hingga ke pokok. Terhadap permintaan tersebut Azhari menolak. Hingga akhirnya terjadi cekcok pada Rabu, 23 Juni 2021 tersebut. Saat itu diundang Ninik Mamak untuk membahas masalah pohon mangga kweni, namun tidak menemui titik temu. Saat cekcok itulah Saksi Korban memaki Azhari dengan kata-kata kotor seperti "anjing". Terdakwa kemudian mendengar dan mendatangi Saksi Korban sambari mengingatkan agar jangan berkata kotor kepada Orang Tua Terdakwa. Namun Saksi Korban malah memaki Terdakwa. Karena emosi, Terdakwa kemudian langsung menampar wajah Saksi Korban dengan tangan kanan Terdakwa yang diayunkan ke wajah Saksi Korban dan mengakibatkan Saksi Korban jatuh membentur ke lantai semen. Adapun akibat dari tamparan Terdakwa tersebut sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor 445/17/VER/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang dikeluarkan dr. Nur Faizzah selaku dokter pada Puskesmas Rao, Kabupaten Pasaman pada Saksi Korban terdapat benjolan pada kepala dengan ukuran 3 cm x 4 cm di kening

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan berwarna merah kebiruan dengan rasa nyeri, terlepas 1 buah gigi beserta gusi bawah, bibir bawah sebelah kanan bengkak dengan ukuran 2 cm x 1 cm, tampak bekas darah yang mengering di sekitar bibir, dan lecet pada siku tangan kanan ukuran 5 cm x 2 cm dengan rasa nyeri dan keluar darah. Adapun luka-luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul. Mengacu pada fakta hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan luka-luka yang diderita oleh Saksi Korban tersebut timbul karena Saksi Korban jatuh membentur ke lantai semen setelah ditampar oleh Terdakwa, bukan karena tamparan tangan kanan Terdakwa secara langsung.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka diketahui yang menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan adalah Terdakwa Sarjan Afria pgl Sarjan dan yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan adalah Saksi Korban Yurni. Adapun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban pada Rabu, 23 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di belakang rumah Saksi Korban di Kampung Sorik, Jorong VI Kenagarian Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman dengan cara menampar wajah Saksi Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa tanpa bantuan alat yang mengakibatkan Saksi Korban terjatuh ke lantai semen dan timbul luka-luka pada kening, gigi, bibir, dan lengan sebagaimana visum. Oleh karenanya perbuatan tersebut oleh Majelis Hakim masuk dalam kategori perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyebabkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa menampar Saksi Korban dikarenakan Terdakwa kesal dan emosi dengan Saksi Korban yang sudah memaki Orang Tua Terdakwa dan tetap memaki kepada Terdakwa meski sudah ditegur. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sengaja, karena Terdakwa memang menghendaki untuk melakukan penamparan tersebut. Adapun terhadap akibat yang akhirnya dirasakan oleh Saksi Korban, maka sudah seharusnya Terdakwa mengetahui kemungkinan luka-luka yang diderita oleh Saksi Korban sebagai akibat terbenturnya Saksi Korban ke lantai semen karena jatuh ditampar Terdakwa. Hal ini mengingat karena Saksi Korban secara fisik lebih kecil dari Terdakwa dan sudah tua.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Lbs



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur penganiayaan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan dan bukti-bukti yang dihadirkan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terdapat unsur-unsur dari dasar membenarkan atau pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghilangkan sifat tindak pidana. Pun adanya makian terlebih dahulu dari Saksi Korban kepada Terdakwa dan Orang Tua Terdakwa, maka hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai serangan nyata yang menjadikan Terdakwa harus melakukan bela paksa atau bela paksa lampau batas. Sehingga terhadap perbuatannya, Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengenai minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim sudah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana didakwakan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana didakwakan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman.

Menimbang, bahwa terhadap hukuman yang akan dijatuhkan, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena dalam perkara a quo terdapat Korban, maka perlu melibatkan peran Korban secara aktif sebagai upaya penyelesaian permasalahan guna mencari penyelesaian yang terbaik bagi Korban dan Terdakwa sehingga Korban dapat terpulihkan dari akibat perbuatan Terdakwa, dan terhadap Terdakwa dapat dikenakan hukuman yang setimpal sebagaimana prinsip keadilan restoratif, dengan tetap



mengupayakan pemulihan hubungan antara Terdakwa dan Korban dapat kembali menjadi baik.

- Bahwa selama persidangan, telah diupayakan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban, akan tetapi tidak mencapai kata sepakat. Di satu sisi Saksi Korban dan keluarganya tetap menuntut agar Terdakwa dihukum dan agar pohon mangga kweni yang menjadi penyebab terjadinya cekcok ditebang.
- Bahwa pemidanaan harus pula memperhatikan asas kemanfaatan dan proporsionalitas. Jangan sampai pemidanaan yang dijatuhkan terlampau berat atau terlampau ringan, dan justru tidak memberikan manfaat baik bagi Terdakwa, Saksi Korban, ataupun masyarakat.
- Bahwa, meski tidak tercapai perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban, tentu perlu dilihat juga itikad Terdakwa untuk mengupayakan perdamaian di persidangan dan bersedia memotong pohon mangga yang menjadi pokok persoalan. Terdakwa pun belum pernah dihukum. Perbuatan Terdakwa menampar Saksi Korban pun dipicu secara emosional karena makian Saksi Korban kepada Orang Tua Terdakwa dan setelah ditegur Terdakwa, justru Saksi Korban memaki Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memberikan kesempatan kepada Terdakwa melalui pidana percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14a ayat (1) KUHPidana. Adapun selama masa percobaan tersebut terhadap Terdakwa ditetapkan syarat umum berupa Terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa percobaan. Namun demikian, dalam hal Terdakwa kembali mengulangi melakukan tindak pidana, maka pidana penjara tersebut otomatis akan dijalani oleh Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa sudah menyalahgunakan kesempatan kedua yang telah diberikan dan perlu dibina melalui Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini ditujukan sebagai ancaman agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya.
- Bahwa dalam persidangan Saksi Korban tetap meminta agar pohon mangga kweni yang menjadi penyebab awal terjadinya cekcok antara Saksi Korban dengan Orang Tua Terdakwa ditebang. Adapun terhadap hal tersebut, Terdakwa menyatakan menyanggupinya. Di satu sisi belum terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban. Terhadap hal



tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban telah mengakibatkan rusaknya silaturahmi antara Terdakwa dan Keluarga Terdakwa dengan Saksi Korban. Oleh karenanya salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki silaturahmi antara Terdakwa dan keluarganya dengan Saksi Korban adalah dengan memerintahkan Terdakwa untuk menebang pohon mangga kweni yang menjadi penyebab terjadinya cekcok di awal. Hal ini juga bertujuan mencegah terjadinya konflik baru ke depannya. Oleh Majelis Hakim hal tersebut patutlah dipertimbangkan sebagai syarat khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 14c ayat (1) KUHPidana berupa upaya mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi. Selain itu perlu juga ditetapkan agar syarat khusus tersebut segera dilakukan tanpa menunggu lama.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memberikan luka fisik dan rasa trauma bagi Korban Yurni;
- Belum tercapainya perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersedia menebang pohon mangga kweni yang menjadi pokok persoalan awal mula perkelahian;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan dalam persidangan, serta selalu hadir meski dikenakan tahanan rumah;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dengan tanggungan berupa istri dan dua orang anak yang masih kecil.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan, namun telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana pidana bersyarat dengan percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan rumah segera setelah putusan ini diucapkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Pasal 14a ayat (1), Pasal 14c ayat (1) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sarjan Afria pgl Sarjan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir sebagai syarat umum dan ditambah Terdakwa menebang pohon mangga kweni yang menjadi penyebab cekcok antara Saksi Korban Yurni dengan Azhari paling lambat Jumat, 14 Januari 2022 sebagai syarat khusus;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan rumah segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Kamis, tanggal 16 bulan Desember tahun 2021, oleh kami, Forci Nilpa Darma, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Misbahul Anwar, S.H., M.H., dan Aulia Ali Reza, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 bulan Desember tahun 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Sriyanti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Debby Khristina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Misbahul Anwar, S.H., M.H.,

Forci Nilpa Darma, S.H., M.H.,

Aulia Ali Reza, S.H.,

Panitera Pengganti,

Linda Sriyanti